ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO.629/PID.SUS/2014/PN.BWI TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

SKRIPSI

Oleh:
Mohammad Alimi Hakim
(C73214058)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Moh. Alimi Hakim
NIM	: C73214058
Semester	: VIII
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skrispsi yang berjudul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal"** adalah asli dan bukan palgiat, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2018

Moh. Alimi Hakim

NIM : C73214058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alimi Hakim NIM. C73214058. Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 01 Maret 2018

Pembimbing

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alimi Hakim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Abdul Basit Junaidy M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Arif Wijaya, S.H, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD ALIMI HAKIM
NIM : C73214058
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : hakimalimi7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO. 629/PID.SUS/2014/PN.BWI TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***full text*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(MOHAMMAD ALIMI HAKIM)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal"**, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014 di Pengadilan Negeri Banyuwangi Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal? dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal?

Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 629/Pid.Sus/2014 sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi didasarkan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Adapun hukuman tersebut lebih ringan daripada ketentuan Undang-undang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut profesinya terdakwa diperbolehkan memiliki senjata api hanya saja belum memiliki ijin; kedua, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal telah mengganggu ketentraman umat, sehingga termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, hakim hendaknya memutus perkara berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah secara khusus mengatur tindak kejahatan yang sudah dilakukan; kedua, Dewan Legislatif Negara hendaknya lebih tanggap dalam proses memperbarui Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah lama berlakunya agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TRANSLITERASI..... x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian..... 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian..... 15

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api Ilegal menurut Hukum Positif 24

B. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api Ilegal menurut Hukum Pidana Islam 32

C. Unsur-Unsur Perbuatan Jarimah 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian Jarimah Ta'zir……..... 38

E. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta'zir……..... 39

F. Problematika Terhadap Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak..... 41

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Gambaran singkat Pengadilan Negeri Banyuwangi 42

B. Deskripsi Kasus Pengadilan Negeri Banyuwangi 42

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi 53

BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal 67

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang filsuf seperti Plato pernah mengatakan bahwa sebuah Negara yang baik adalah juga didasarkan oleh pengaturan hukum yang baik pula dalam mengatur sebuah hubungan antar masyarakat yang juga dapat memberikan dampak ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berwarga Negara seperti layaknya hukum yang telah dijalankan di Indonesia. Dalam perkembangan zaman mulai zaman dahulu hingga sekarang senjata masih sangat erat dengan manusia yang salah satu tujuannya yaitu digunakan pada zaman dahulu sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh seperti serangan hewan liar yang hidup di hutan dan berdampingan dengan area pemukiman masyarakat yang notabene masyarakat zaman dahulu masih tinggal di sekitar kawasan hutan yang dipenuhi hewan liar yang bisa sewaktu-waktu masuk ke pemukiman lalu merusak tanaman dan menyerang manusia maka dari itu kegunaan senjata adalah untuk melindungi diri. [1]

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari hewan buas namun juga digunakan untuk berperang melawan musuh. Senjata juga bisa sebagai tanda adanya sebuah perkembangan kebudayaan suatu kaum yang juga berkembang dalam metode kegunaan dan bentuk dari senjata khususnya

[1]Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, senjata seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.[2]

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memliki fundamental dari Undang-Undang yang sudah ditetapkan di Indonesia, sehingga wajib hukumnya dalam menaati semua aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan telah ditetapkan hukumnya dalam undang-undang. Dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin disebutkan sebagai tindak pidana khusus dengan hukuman berat menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api ilegal adalah ancaman hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan penjara 20 Tahun. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), disebut perbuatan pidana atau delik.[3]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dinamai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau

[2] Ibid., 1.
[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat baik tubuh, harta benda, keamanan, ketertiban, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.[4]

Semua orang yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sipil sekaligus mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Penting jika dalam kepemilikannya harus diawasi ketat agar pemilik senjata api dapat teruji baik dengan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri No. POL. 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Arganik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI yang dalam pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas ada dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik diperlukan dengan pemeriksaan psikologis untuk mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut.[5]

Syarat kesehatan medis juga harus diketahui yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat lain berdasarkan pemeriksaan oleh dokter. Psikologis seseorang yang akan menjadi pemilik senjata api adalah tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, bukan psikopat, dan syarat lain dari pengawas psikologis TNI/POLRI. Syarat dan lulus uji kepemilikan ini meskipun memberi dampak pada tingkat

---

[4]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

[5]Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Arganik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan penyalahgunaan senjata api yang meningkat, POLRI tetap mengeluarkan perizinan kepemilikan senjata api kepada sipil dengan maksud semata-mata jika tidak dilakukan pengawasan melalui perizinan akan semakin maraknya kasus kejahatan yang diakibatkan oleh kepemilikan senjata api ilegal. Izin tersebut berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. POLRI mengeluarkan izin terbatas hanya untuk sipil dalam memiliki senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan peluru gas. Untuk peluru tajam hanya diberikan ukuran peluru tertentu yaitu senjata api kaliber 31 dan 32 sedangkan senjata untuk internal TNI/POLRI yaitu kaliber 38. Jadi dalam kepemilikan senjata api bersama saling mentaati peraturan undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman serta dalam penggunaan senjata api hanya dalam kondisi terancam dan terdesak.[6]

Membahas mengenai senjata api, senjata tajam, bahan peledak terdapat suatu aturan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang isinya:

1. Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun penjara.[7]

[6]Ibid., 1.
[7]Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam aturan tersebut tertera jelas pasal 1 ayat 1 aturan yang melarang siapapun yang memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.[8]

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah kota yang salah satunya memiliki jumlah penduduk yang padat di Jawa Timur dan begitu pula berdampak akan angka kriminalitas yang ada di kota tersebut. Kepemilikan senjata api menurut sebagian orang sebagai suatu simbol yang menandakan akan kekuasaan seorang tersebut dalam menguasai senjata api yang kepemilikan telah sangat ketat diatur di Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Selain itu juga digunakan sebagai alat untuk menjaga diri, Namun semua alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keleluasaan dalam penggunaan senjata api juga dapat berdampak terhadap kejahatan dan pelanggaran yang berujung pada sebuah tindak pidana dan juga bisa menimbulkan korban jiwa.[9]

Saat itu terdakwa Abid Hasan pada hari Jum'at, 15 Agustus Tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Soeprapto No 63 Banyuwangi, tanpa hak memiliki senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara

[8]Ibid., 4.
[9]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi Kantor Dinas PU Banyuwangi. Pelaku sangat mncurigakan akhirnya petugas Kantor Dinas PU melakukan interogasi ditemukan 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan peluru 6 butir. Hakim memutus perkara No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi.[10]

Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa melangggar asas legalitas yaitu terkait pertimbangan hakim yang menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak masih banyak ketidaksesuaian karena sudah lama berlakunya dengan perkembangan-perkembangan hukum yang ada dan berkurangnya kepastian hukum mengingat perkembangan hukum yang sudah membuat Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sudah tidak efektif untuk mengatur tindak pidana senjata api dan bahan peledak di Indonesia. Perlunya pembaruan dan revisi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang tidak dijelaskan secara spesifik dan jenis senjata api apa saja yang dilarang kepemilikannya oleh sipil dan perbedaan definisi dari senjata api. Dalam pembentukan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 negara masih dalam keadaan menggunakan UUDS 1950 sebagai landasan negara, kelompok paham radikalisme dan kejahatan yang marak saat itu dibentuklah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk mengatur berbagai tindak kejahatan yang marak khususnya terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Tindak pidana ini dalam Islam juga merupakan tindak pidana yang melanggar tata aturan dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, dapat membuat keonaran dan

[10]Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/PN. Bwi., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Seperti dalam kasus di atas jika dilihat dari maksimal hukuman yang ada dalam undang-undang hukuman yang dijatuhkan pada Abid Hasan sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku dan akan menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut apakah putusan Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum dan bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ini.[11] Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal juga bisa dikenakan pelanggaran atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena senjata api memberikan dampak meluas seperti terorisme menggunakan senjata api ilegal dalam aksinya yang dapat membuat terganggunya keamanan negara. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 5 dan pasal 10a yang isinya sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu senajata kimia dan bahan peledak adalah semua bahan yang bisa meledak sejenis dengan mesiu yang disini memiliki persamaan dengan senjata api dengan senyawa kimia yang meledakkan mesiu sebagai pelontar amunisinya. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup dan hukuman mati.[12]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam hal ini identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

---

[11] Ibid.
[12] Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Anti Terorisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?
3. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?

Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[13]

Dalam tujuannya sendiri kajian pustaka untuk memberikan pengetahuan tentang topik yang akan diteliti memiliki perbedaan kajian materi pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan tentang suatu objek yang akan diteliti dengan langkah yang sistematis yang berhubungan tentang judul skripsi ini dan segala yang berhubungan dengan yang akan penulis kaji dalam pembuatan skripsi bersumber dari buku-buku yang merujuk pada materi yang akan diteliti. Judul skripsi ini yakni mengkaji suatu putusan peradilan umum di Banyuwangi dengan menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan skripsi yang mempunyai pembahasan dalam satu tema:

Skripsi yang ditulis oleh Muthmainna (2015) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum

[13]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa".[14] Skripsi ini lebih fokus pada penelitian senjata api ditinjau dalam hukum positif. Hal ini sangat berbeda dengan yang diteliti oleh penulis karena penulis lebih fokus pada hukum pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ikrima Faton (2014) yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam".[15] Dalam skripsi ini pembahasannya terfokus pada penggunaan senjata tajam, sedangkan yang penulis teliti terfokus pada kepemilikan senjata api ilegal yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Studi Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)",[16] oleh saudara Salman farisi, fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar Tahun 2013.

Dalam skripsi yang dibahas oleh saudara Salman Farisi lebih spesifik membahas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu tindak pidana memiliki senjata tajam oleh anak dibawah umur, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara delik penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik

---

[14]Muthmaina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Bandung, 2015), 3.

[15]Ikrima Faton, "Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 11.

[16]Salman Farisi, " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Studi Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)" (Skripsi--Universitas Hassanudin Makassar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam putusan No.136/pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No.78/1951). (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak".[17] IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tinjauan fikih jinayah terhadap putusan pengadilan negeri sidoarjo tentang kepemilikan bahan peledak, dimana bahan peledak yang dimaksud adalah obat untuk membuat bom ikan.

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan No: 116/Pid.sus/2014/Pn.Kdr)". Oleh saudari Ikrima Fathon mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan hukum publik

[17]Fauziya, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 40/Pid.B/2007/PN.SDA Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan prodi siyasah jinayah Tahun 2015. Yang dimana Sutris yang tertangkap tangan membawa senjata tajam pada saat ada razia oleh pihak yang berwajib.[18]

Dalam melihat sebuah fakta yang penulis teliti dalam skripsi ini menerangkan akan sebuah kasus kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus kepemilikan senjata api ilegal yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Dalam proses peradilan tindak pidana ini majelis hakim memutus hukuman perkara yang lebih ringan dari yang tertera dalam undang-undang.

Hal ini juga bersumber akan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara melihat dari pemeriksaan fakta yang akan terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan sebagainya dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh rasa keadilan yang ada pada diri seorang hakim. Kedua, tindak pidana ini dalam Islam tergolong atau masuk ke dalam hirabah karena dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku adalah *ta'zīr* dalam hal ini penjara agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun masalah yang kami teliti adalah mengenai putusan pengadilan negeri Banyuwangi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api, masalah yang kami kaji antara adalah pertama, apa saja pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan tentang kepemilikan senjata api, kedua analisis Hukum

[18]Ikrima Faton, Skripsi "Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Islam mengenai sanksi kepemilikan senjata api. Perbedaan yang mendasar dari penelitian lain yaitu terletak pada objek yang diteliti, jika pada penelitian lain meneliti tentang bahan peledak dan senjata tajam maka pada penelitian penulis akan meneliti tentang kepemilikan senjata api secara ilegal.

Penelitian ini perlu dilakukan agar ada sumber referensi yang lebih spesifik mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

E.Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan minimal dua aspek, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek keilmuan atau teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya pengembangan hazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang *jinayah* khususnya, Studi hukum tentang hubungan penerapan hukuman dengan masalah hak asasi manusia.

2. Secara praktis

Diharapkan bermanfaat bagi para penyelenggara peradilan sebagai bahan bacaan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan praktisi peradilan di Indonesia dalam rangka menegakkan hukum yang bersih, tegas dan bermartabat.

G. Definisi Operasional

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi oprasional yang terkait dengan judul tulisan ini, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api (studi Putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN. Bwi)"

1. Hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan *jarīmah* yang dilakukan orang Islam yang penentuan hukumannya didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pemidanaan, bebas dari segala tuntutan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Kepemilikan senjata api ilegal adalah seperangkat atau suatu alat yang menggunakan mesiu seperti pistol, senapan dan sebagainya digunakan dengan maksud berbuat kejahatan dalam kepemilikannya tidak sah ataupun tidak memiliki izin menggunakan secara bebas seperti aparatur negara yang diberi kewenangan untuk memilikinya sebagai alat pertahanan negara. Adapun kriteria yang bukan termasuk kedalam senjata api ilegal adalah senjata api yang digunakan dengan maksud bukan untuk kejahatan melainkan aktivitas olahraga ataupun aktivitas seni kolektor dalam menjadikan senjata tersebut sebagai barang koleksi, dan senjata api sudah tidak dipergunakan semestinya.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dibahas, dideskripsi, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian juga dibagi 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan berikut ini:

1. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana sejak awal hingga akhir penelitian. Di mulai dari peneliti

[19]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menemukan sebuah masalah dan mengembangkan masalahnya melalui membaca beberapa referensi yang nantinya akan memunculkan hipotesis yang akan dibuktikan melalui kuesioner/angket yang diberikan kepada responden atau sampel dari beberapa populasi yang dipilih melalui random. Hasil penelitian dari metode kuantitatif secara umum akan berupa data-data/angka-angka. Pada metode ini analisis data akan dilakukan setelah semua data terkumpul..

2. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara langsung peneliti melakukan penelitian kepada sumber data/responden. Hasil yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini akan berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dll. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.[20]

Dalam skripsi saya ini saya melalukan pembahasan masalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan materi dan pengkajian teori dengan *library research.* Peneliti berhadapan langsung dengan teks *(nash)* atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata *(eyewitness)* berupa kejadian,orang atau benda-benda lainnya. Data pustaka bersifat 'siap pakai' *(ready made).* Artinya peneliti tidak pergi kemana mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap.[21]

Berpijak dari teori keilmuan dan keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis dan metodologis. Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

   Data yang berkaitan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

      Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan

[21] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).[22]

Sumber data yang diperoleh penulis dan bahan kepustakaan mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.[23]

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan baik melalui media internet maupun perpustakaan, karya ilmiah, dan data-data yang dapat menunjang penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti. Literatur-literatur tersebut seperti:

1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Penelitian hukum : karya Prof Dr Peter Mahmud Marzuki SH., MS

[22] Ibid., 32.
[23] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukum pidana Islam: karya Drs Rahmat Hakim, M.Ag
5) Hukum pidana Islam di Indonesia : karya Drs Makhrus Munajat, M.Hum
6) Hukum Acara Pidana Indonesia: Karya Andi Hamzah
7) Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Karya Wiryono Projodikoro

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Teknik pengumpulan data m erupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[24] Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. [25]

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan

[24] Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.
[25] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Data sekunder juga diperoleh penulis dari cara mengunduh di internet yang berada dalam website resmi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dilakukan dengan mencari, mencatat, mengunduh, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaahnya yang kemudan disajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.[26]

a. *Editing,* yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan lain.

[26] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. *Analizing,* yaitu: memberikan analisa dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan. [27]

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang tertutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.[28]

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, teknik deskriptif adalah suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[29]

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.[30]

---

[27] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 197.
[28]Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.
[29]Ibid., 72.
[30] M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif* (Jakarta: UI Press, 1993), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah membahas tentang kajian teoritis tentang tindak pidana kepemilikan senjata api menurut hukum pidana Islam yang dikaji dalam teori hukuman *ta'zīr* dalam kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum.

Bab ketiga, adalah mendeskripsikan tentang putusan No: 629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi, mulai dari wilayah hukum dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Banyuwangi, deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai hakim, pertimbangan hukum dan isi putusan.

Bab keempat, adalah memuat tentang analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap putusan No: 629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi tentang tindak pidana kepemilikan senjata api.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Hukum Positif

Perbuatan yang termasuk dalam unsur perbuatan pidana yang dapat menjerat pelaku suatu hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain siapapapun yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum pidana untuk menghukum dari perbuatan melawan hukum tersebut. [1]

Mempelajari berbagai macam tindak pidana dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua macam yaitu, *jarīmah* dan jinayah. Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda dalam proses hukumnya, tindak pidananya dan proses hukuman pidananya. *Jarīmah* sendiri artinya berbuat jahat ataupun berbuat dosa. *Jarīmah* memiliki arti menurut istilah yaitu tindak pidana ataupun kejahatan yang Allah mengancam dengan hukuman *ta'zīr* dan hukuman ḥad apabila melanggar hukum pidana Islam.[2]

Sebuah kejahatan dapat dikategorikan *jarīmah* apabila seseorang melakukan ataupun tidak melakukan, mengerjakan atau meninggalkan, bersifat aktif maupun pasif. Jadi perbuatan *jarīmah* tidak hanya berlaku bagi

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),9.
[2] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang melanggar dan melakukan pelanggaran melainkan dengan meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum pidana Islam yang masuk dalam kategori *jarīmah*. Menurut pendapat Abdul Qadir Al-Audah adalah menjelaskan bahwa *jarīmah* berasal dari suatu hal yang melanggar hukum yang telah ditetapkan ataupun tidak melakukan hal yang seharusnya dikerjakan ataupun diperintahkan.[3]

Menurut kitab Abdul Al Qadir Audah yang menjelaskan bahwa jinayah adalah suatu perbuatan kejahatan yang menimbulkan dosa dan perbuatan tersebut diharamkan oleh syara' baik yang langsung berkenaan dengan jiwa dan harta maupun yang tidak berkenaan dengan hal tersebut.[4]

Larangan perbuatan kejahatan ini juga mengenai hal yang dilarang maupun yang harus dikerjakan dan diperintahkan namun tidak dilaksanakan sebagai larangan dan perintah agama, yang mengakibatkan hukuman dunia dan *ukhrawi*. Menurut para ahli fiqh jinayah sebenarnya mengenai kejahatan yang berkenaan dengan jiwa dan dan harta benda. Namun kadangkala para ahli fikih lain berpendapat bahwa jinayah hanya kejahatan yang berkenaan dengan jiwa manusia sendiri seperti fisik yang dilukai, dibunuh, dianiaya, dan sebagainya.[5]

Islam sendiri sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* lebih mendahulukan kemaslahatan masyarakat umum daripada kepentingan perorangan dengan melihat dari sisi kejahatan yang dapat menggangu

[3]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 14.
[4]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* terj. Ahsin Sakho Muhammad, Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 11.
[5] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyamanan dan ketentraman umum. Karena dari situ pula hukum pidana Islam lebih menekankan hukuman yang keras bagi kejahatan yang mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat. Dan kejahatan itu pula dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah jika mengenai gangguan keamanan terhadap masyarakat umum yang luas.[6]

Disimpulkan bahwa *jarīmah* maupun jinayah adalah sebuah perbuatan dosa, jahat dan salah yang berkenaan dengan jiwa, harta benda maupun kejahatan yang tidak berkenaan terhadap jiwa dan harta benda. Dan perlu diketahui bahwa kejahatan terhadap masyarakat umum berarti dianggap kejahatan terhadap Allah Swt. yang diancam dengan hukuman. Dalam surat Al An'am ayat 151 juga dijelaskan:

۞قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

> Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).[7]

Disebutkan menurut hukum positif bahwa kejahatan adalah semua tentang perilaku yang bisa dikatakan kejahatan apabila hal tersebut berakibat

[6] Ibid., 15.
[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keburukan dan menggangu kemaslahatan yang diancam hukuman atas perbuatan kejahatan tersebut.[8]

Kamus besar bahasa Indonesia senjata api diartikan sebagai senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan, pistol).[9] Selanjutnya dalam memahami pengkajian teori dalam karya tulis ini mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang berbunyi :[10]

> (1)Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Kepemilikan senjata api seharusnya diawasi dengan ketat dalam proses kepemilikannya oleh sipil maupun non sipil yang memiliki wewenang tugas yang membutuhkan senjata api sebagai pendukung menjalankan tugasnya.[11]

Definisi senjata api dalam pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 13 Tahun 2006 senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Dalam proses kepemilikannya pun

---

[8]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 16.
[9]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 82.
[10] Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
[11]Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawasi ketat dengan maksud untuk mengendalikan maraknya penyalahgunaan senjata api oleh oknum yang digunakan dengan maksud untuk menakut-nakuti dan untuk melancarkan aksi seseorang dalam melakukan kejahatan lain dengan menggunakan senjata api untuk melancarkan aksinya. [12]

Dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam penjelasannya dalam kepemilikan senjata api dan pengawasannya oleh lembaga POLRI yang berbunyi :[13]

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatanmasyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dansenjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badanusaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus danpetugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik danmemberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

---

[12] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
[13]Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita tarik kesimpulan dari pasal 15 ayat 2 point E Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang terfokus dimana telah dijelaskan didalam undang-undang tersebut bahwa kepolisian juga memiliki wewenang dalam memberikan ijin kepemilikan senjata api agar pencegahan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api dapat diminimalisir maupun dapat dilakukan pencegahan, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Dengan segala yang disebutkan dalam undang-undang ini untuk mencegah dan melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap kepemilikan senjata api.[14]

Pengertian senjata api, mesiu dan amunisi merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum dan memunculkan tindak kriminalitas yang merupakan ancaman terhadap negara Indonesia dengan dalih untuk membela diri. Tindak pidana seperti terorisme dan tindak pidana lainnya lainnya sering terjadi akibat

[14] Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal…*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maraknya kepemilikan senjata api ilegal disekitar kita. Aturan tentang kepemilikan senjata api sedemikian rupa harus segera diimplentasikan.[15]

B. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam

Apabila pemilik senjata api tersebut tidak memiliki izin, senjata api bisa melukai seseorang karena pemilik senjata api tersebut tidak berkompeten dalam menggunakan senjata api dan senjata api dapat disalahgunakan. Oleh sebab itu kepemilikan senjata api tanpa izin selama memiliki dampak yang buruk terhadap umat muslim meresahkan umat muslim merupakan suatu jinayah atau *jarīmah*, karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan juga melanggar peraturan yang di buat pemerintah. *Jarīmah* ini termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur secara khusus dalam al-Qur'an maupun as-Sunnāh.[16]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, kepemilikan senjata api secara ilegal tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam selalu memerintahkan pada umatnya untuk selalu menjaga alam dan mengutamakan kemaslahatan umum dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak berbuat zalim di muka bumi ini agar tidak meresahkan sesama umat manusia yang *rahmatan lil alamin.* Dimana Allah Swt. berfirman:

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمۡ إِذَا هُمۡ يَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۖ مَّتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٣

15Wahyu Wibowo, *Pengkajian Hukum Tentang Senjata Api, Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil* (Bandung: Citra Justicia, 2011), 7.
[16] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Maka dikutip dari ayat al-quran di atas bahwa kita harus selalu menjaga diri agar terselamatkan dari hukuman duniawi maupun akhirat akibat perilaku kejahatan seperti berbuat zalim di muka bumi yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum berwarga negara Indonesia. [17]

Sebab itu pula tindakan kejahatan seperti kepemilikan senjata api ilegal mempunyai dampak meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut bisa tergolong dalam suatu Jinayah maupun *jarīmah* karena menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan pemerintah yang telah ditetapkan di sebuah negara. Maka dari itu kejahatan ini termasuk pada *jarīmah ta'zīr* karena hukumannya tidak ditentukan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnāh yang hukumannya diputus oleh penguasa negara melalui ijtihadnya. Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya. [18]

Penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan

---

[17] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 160.
[18] Ibid., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera.[19]

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Bentuk lain dari *jarīmah ta'zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah.[20]

Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Seperti halnya kepemilikan senjata api. Namun pengertian *ta'zīr* dalam *nash* bukan mengenai hukuman, yang artinya berbeda yaitu *menolak kejahatan kepada Allah dan Rasulnya serta mendindingnya dari kejahatan-kejahatan musuh yang dilancarkan kepadanya.* Sesuai dengan kaidah ini:

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan

[19] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…,* 165.
[20] Ibid*,,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.[21]

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk *jarīmah* ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.[22]

Maksud dari dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi *ta'zīr*, tidak sampai pada sanksi *hudud*.[23]

C. Unsur-Unsur Perbuatan *Jarīmah*

Secara garis besar sebuah delik atau yang biasa disebut tinda pidana memiliki berbagai jenis pengelompokan dengan segala unsur-unsur dan fakta hukum yang ditemukan pada sebuah delik yang muncul dan memenuhi syarat yang rukun. Ada 2 rukun untuk memasukkan suatu tindakan ke dalam golongan *jarīmah* atau bukan. Yang pertama ada rukun umum, suatu unsur yang harus ditemui dan umum selalu muncul pada setiap *jarīmah* yang

[21] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
[22] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 141.
[23] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Kedua adalah unsur khusus dalam sebuah *jarīmah* yaitu unsur yang harus terpenuhi dalam suatu *jarīmah* tertentu ataupun yang dikhususkan.[24]

1. Unsur formil (*Nash* dan Undang-undang)

   Tindak pidana atau *jarīmah* adalah suatu tindakan yang melangar hukum dan melawan hukum. Bagaimana bisa dikatakan melanggar hukum, karena ada suatu *naṣṣ* dan undang-undang yang memberikan ketentuan mengenai suatu tindak pidana dan *jarīmah* terkait unsur, batasan dan hukuman bagi pelaku *jarīmah*. Menurut hukum positif sendiri bisa disebut sebagai asas legalitas yang berarti suatu tindakan atau perilaku yang tidak ada dalam kententuan undang-undang ataupun tidak ada hukumnya maka tidak akan dikenai sanksi pidana sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.[25]

   Dalam syariat Islam disebut dengan *Ar-Rukn As-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah *"tidak ada perbuatan yang melangar hukum dan tidak ada hukum yang dijatuhkan selain ketentuan nash"*[26]

2. Unsur materiil (bersifat melawan hukum)

   Unsur ini yang dimaksud yaitu ada sifat melawan hukum terhadap suatu *jarīmah* dengan bentuk melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan suatu hal yang harus dilakukan dan bisa menimbukan suatu tindakan *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam disebut *ar rukn al madi'*

3. Unsur moril (pelakuknya mukallaf)

---

[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Teras, 2009), 9.
[25] Pasal 1 ayat 1 KUHP.
[26] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia…,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang berarti seorang pelaku yan telah berbuat *jarīmah* yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatan *jarīmah* yang telah dilakukannya. Dalam syariat Islam disebut *ar rukn al adabi.*

Ketiga unsur umum tidak selalu meuncul dan terlihat namun bisa dijadikan sebagai acuan terhadap tindakan *jarīmah*. Namun dari sini dijelaskan agar bisa mempermudah dalam mengkaji perkara terkait waktu kapan kejadian tersebut terjadi.[27]

Kedua adalah unsur khusus, unsur khusus adalah unsur yang harus terpenuhi dalam suatu tindakan *jarīmah* tertentu misalkan seperti pencurian disertai kekerasan yang pertama kali kita ketahui adalah bagaimana cara pelaku untu melakukan pencurian dan barang yang dicuri dari orang lain telah ada keinginan untuk dimiliki pelaku yang meguasai barang tersebut.[28]

Dalam *jarīmah* pencurian sendiri yang unsur khusus harus adanya harta yang dikuasai oleh pelaku dengan ukuran nisabnya. Berbeda dengan *jarīmah hirabah* yang berkenaan terhadap gangguan masyarakat umum dengan cara membawa senjata api yang pelakunya harus mukallaf dan menggunakan senjata tersebut demi kepentingan pribadi yang dapat menggangu ketetraman umum.[29]

[27]Ibid., 11.
[28]Ibid., 10.
[29]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau Jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[30] Bentuk lain dari *jarīmah ta'zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah.[31]

Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Seperti halnya kepemilikan senjata api. Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh *Ulil amri*. Artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum.[32]

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. *Jarīmah ta'zīr* yang dilihat dari segi hak yang dilanggar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan atau individu.[33]

Adapun yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Yang dimaksud *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak

---

[30]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.
[31]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 163.
[32]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...,* 142.
[33]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Hukum Pidana Islam...,* 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Demi kemaslahatan umum peredaran senjata api dilarang dan tidak sembarang orang bisa memilikinya, karena senjata api berbahaya dapat disalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Untuk dapat memiliki senjata api diperlukan izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang mengawasi keberadaan senjata api. Sedangkan yang berhak mengawasi dan memberikan izin kepemilikan senjata api ialah kepolisian Republik Indonesia.[34]

E. Dasar Hukum Disyariatkannya Hukuman *Ta'zīr*

Dalam membahas mengenai materi tentang *ta'zīr* harus dipahami dahulu dengan dasar hukum syariat tentang adanya *jarīmah ta'zīr*. Berbeda dengan *jarīmah hudud* dan *qiṣāṣ* yang telah ada hukumnya dan dicantumkan bagaimana unsur dan hukuman yang tetap terhadap tindak pidana atau *jarīmah* yang masuk ke dalam golongan *hudud* dan *qiṣāṣ. Jarīmah ta'zīr* dalam bahasa artinya adalah mendidik, memberi pelajaran, melindungi, dan memuliakan sesuatu. Jadi sebenarnya *ta'zīr* tidak berarti hukuman menurut bahasa. Karena itu pula *ta'zīr* tidak ada ketentuan yang detil mengenai penjelasan *ta'zīr* dalam *nash* al-Qur'ān dan as-Sunnāh. Dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zīr* menggunakan kaidah sebagai berikut:

اَلتَّ عْزِيْ رُ مَعَ يَدُوْرُ الْمَصْلَحَةْ

[34] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatanya*"[35]

Disimpulkan dari hadist tersebut yaitu segala sesuatu yang tujuannya untuk memberikan kemaslahatan masyarakat sebagai acuan untuk menegakkan keadilan dalam lingkungan bermasyarakat. Bisa kita tarik kesimpulan disini pada masa rasulullah jika ada orang yang melakukan kesalah maka rasulullah akan menahannya, bisa kita pahami jika rasulullah menahan juga bisa berarti untuk memudahkan pemeriksan terhadap pelaku *jarīmah* dan untuk menghetikan tidakan *jarīmah* yang telah diperbuatnya.[36]

Menurut pendapat ulama *ta'zīr* dengan hukuman 10 kali cambukan sebagai batas hukuman untuk membedakan dengan *jarīmah hudud*. Jadi dari situ pula dapat diketahui mana yang *jarīmah hudud* dan *jarīmah ta'zīr*. *jarīmah hudud* sendiri telah ada ketetuan dalam *nash* mengenai macam *jarīmah* dan sanksi hukumannya terhadap pelaku *jarīmah*, sedangkan *jarīmah ta'zīr* belum ada ketentuan yang mengatur dalam pemberian sanksi hukuman dan macam *jarīmah* dalam *syara'* karena pertimbangan hukum diserahkan pada *ulil amri* dan mereka pulalah yang akan mempertimbangkan hukuman yang adil terhadap *jarīmah ta'zīr*.[37]

Segala sesuatu yang melanggar hukum dan juga mengganggu kemaslahatan umum harus dikenakan hukuman dan penyelesaian masalah dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan agar perkara ini tidak

---

[35] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.
[36] Ibid., 51.
[37] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia…,* 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terulang pada orang lain dan masa depan. Sebagai contohnya yaitu pelanggaran lalu lintas yang tidak ada dalam *nash* namun tetap harus ditentukan hukumnya *ta'zīr* yang dipertimbangkan oleh *ulil amri* seperti pemerintahan negara dan Hakim Pengadilan jika di Indonesia.[38]

Menentukan sanksi mengacu pada kemaslahatan umat demi terciptanya keadilan dan mengendalikan akhlak yang terletak wewenang penuh pada penguasa negara. Dan dalam proses penegakan hukum dari *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *Syar'i.*[39]

F. Problematika Terhadap Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Perkembangan zaman yang semakin modern dan berkembang juga harus diikuti dengan berkembangnya suatu tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang khususnya dalam skripsi ini yaitu mengenai senjata api dan bahan peledak. Banyak wacana yang muncul dari masyarakat maupun pakar hukum mengenai kepastian hukum Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan berbagai alasan mengapa undang-undang yang sudah lama berlakunya yang dianggap perlu revisi masih dipakai sedangkan perkembangan kebutuhan hukum membutuhkan sebuah peraturan yang secara spesifik dan menjelaskan jenis senjata api apa saja yang dilarang kepemilikannya oleh sipil. Belum ada undang-undang lain yang secara tegas

[38]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia: 2013), 77.
[39]Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencabut undang-undang tersebut yang secara daya guna keberadaan undang-undang tersebut sudah tidak efektif lagi untuk mengatur tentang senjata api dan bahan peledak disebabkan perkembangan-perkembangan yang ada. Dari segi substansi juga undang-undang tersebut menjadikan makna dalam kepastian hukum dalam pengaturan senjata api menjadi berkurang serta perbedaan definisi senjata api yang menimbulkan multi tafsir oleh aparat penegak hukum.[40]

Mengenai problematika perundang-undangan yang dinilai telah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, antara lain:[41]

1. Perkembangan kebutuhan manusia terhadap senjata api dan bahan peledak.
2. Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada semakin canggih dan bervariasinya senjata api.
3. Perkembangan sangsi ancaman hukuman yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan senjata api.
4. Perkembangan peraturan undang-undang senjata api baik ditingat internasional maupun nasional.[42]

Disimpulkan jika butuhnya pembaruan untuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan kepastian hukum. Sebelumnya mantan Kapolri Jenderal Sutraman bependapat bahwa dalam pengkategorian senjata api perlu dilakukan pembaruan senjata

---

[40]Andi Widjajanto, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak* (Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013), 81.
[41] Ibid., 83.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

api yang belum mencakup dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 karena senjata api ini juga termasuk jenis senjata yang sangat mematikan.[43]

Penyalahgunaan senjata api ditengah masyarakat juga sangat membahayakan. Dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi terkait penyalahgunaan senjata api. Problematika undang-undang ini terkait perlunya pembaruan karena tidak dijelaskan secara rinci tentang jenis-jenis senjata api yang dilarang dimiliki sipil dan kebutuhan untuk olahraga. Seperti contohnya senapan angin dan *air softgun* yang belum tercakup dalam peraturan yang merupakan termasuk senjata api yang mematikan. Pakar hukum berpendapat Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 saat perumusannya negara sedang bergejolak dengan kasus DI/TII dan G30S/PKI dengan banyaknya pembunuhan masal yang disebabkan kepemilikan senjata api ilegal yang berdampak buruk dan membutuhkan sangsi tegas berupa ancaman pilihan hukuman seumur hidup, mati, dan 20 tahun penjara. Masih menjadi perdebatan para pengamat dan pakar hukum mengenai kepastian hukum dari undang-undang yang sudah lama perlu direvisi dan pembaruan. Serta perlunya pembaruan ancaman hukuman yang sesuai dengan melihat berbagai aspek dari fakta hukum yang ada.[44]

---

[43]Anto Situmorang, "Revisi Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951", *Kompas Media* (12 April 2014), 21.
[44]Andi Widjajanto, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak…*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Gambaran Singkat Tentang Pengadilan Negeri Banyuwangi

Pengadilan Negeri Banyuwangi pada masa penjajahan dikenal dengan sebutan *Landrad,* sebutan ini berganti dengan nama Kantor Polisi Kehakiman pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, dan pada tahun 1959 resmi menjadi Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Ketua Pengadilan pada waktu itu yang pertama adalah Soewarno Ronowiredjo, SH. dan Soemardjo sebagai Panitera Kepalanya. Awalnya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkantor di jalan Jaksa Agung Suprapto No.52 Banyuwangi hingga pada tanggal 22 Desember 1981, Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi berpindah lokasi di Jalan Adi Sucipto No.26 Banyuwangi sampai dengan sekarang, dengan luas tanah + 4200 m2, yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Soeroto,SH.[1]

B. Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Saat itu pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal Abid Hassan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus tahun 2014 sekitar pukul

[1]PN. Banyuwangi, *Profil Pengadilan Negeri Banyuwangi kelas IA,* cet. II (Banyuwangi: Gramedia Pustaka, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.00 di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Soeprapto No 63 Banyuwangi atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.[2]

Pada waktu pelaku Abid Hassan yang mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Banyuwangi yang mengaku sebagai tamu dari Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan koordinasi sehubungan dengan adanya pemalsuan data dengan memperlihatkan Surat Tugas dari Kejaksaan Agung RI tertangal 25 Juni 2014.[3] Menurut keterangan saksi yang juga sebagai pegawai di Dinas PU memberikan keterangan yaitu Danang Hartono ST (Kantor Dinas PU Banyuwangi) yang rnerasa curiga dengan kedatangan terdakwa Abid Hassan lalu bertanya kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi apakah ada tamu dari Kejaksaan Agung yang melakukan koordinasi terkait adanya pemalsuan data, oleh Kasi Intel dijawab tidak ada, dan dari informasi tersebut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengerahkan anggotanya untuk melakukan

[2] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/ PN. Bwi, 3.
[3] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecekan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi yaitu Suyono, Arief Rahmadhoni dan Ari Dewanto, dan bertemu dengan terdakwa Abid Hassan di kantor Dinas PU Kabupaten Banyuwangi dan menanyakan surat perintah tugasnya terdakwa memperlihatkan Surat Perintah Tugas dari Kejaksaan Agung RI dan setelah dicek keabsahan surat tersebut ternyata surat perintahnya palsu kemudian terdakwa Abid Hassan dibawa ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan saat dilakukan interogasi, bersama terdakwa ditemukan:

a. 2 (dua) buah Surat Perintah Tugas Palsu dari Kejaksaan Agung RI
b. 6 (enam) butir peluru aktif
c. 1 (satu) buah magazine warna hitam
d. 1 (satu) buah senjata api laras pendek taurus Brazil kaliber 9 mm type P 908 no seri TNL 28190
e. 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah tas warna coklat

Setelah pelaku diperiksa, tindakan terdakwa Abid Hassan menguasai, memiliki dan membawa senjata api laras pendek taurus Brazil kaliber 9 mm type P 908 no seri TNL 28190 tidak memiliki izin kepemilikan senjata api. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.[4] Pelaku yang bernama Abid Hassan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di

[4] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Soeprapto No 63 Banyuwangi membuat surat palsu atau memalsukan surat.[5]

Waktu yang sama saat dilakukan pemeriksaan disebutkan terdakwa Abid Hassan dengan berbekal Surat Perintah yang mengatasnamakan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor Print - 670/0.5.8/Cp.I/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa seolah-olah surat perintah tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Satuan Tugas Khusus Intelijen Firdaus Dewilmar dan Surat Perintah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print - 758/0.5.8/Cp.I/06/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang juga dibuat oleh terdakwa seolah-olah Surat Perintah tersebut juga dibuat dan di tanda tangani oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Banyuwangi dan menemui saksi Danang Hartono dengan mengaku sebagai tamu dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Danang Hartono menggunakan Surat Perintah yang dibawa terdakwa Abid Hassan dengan mengatakan adanya pemalsuan data proyek-proyek di Dinas PU Kabupaten Banyuwangi sambil menunjukkan kedua Surat perintah tersebut.[6]

Selanjutnya berdasarkan adanya informasi tersebut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi kemudian menyuruh beberapa orang staff Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk melakukan pengecekan ke

[5] Ibid., 6.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor Dinas PU Kabupaten Banyuwangi diantaranya Suyono, Arief Rahmadhoni dan Ari Dewanto untuk menemui terdakwa Abid Hassan mengecek identitas dan menanyakan Surat Perintah yang dibawa oleh terdakwa dan setelah Surat Perintah tersebut dicek ternyata Surat Perintah yang dibawa oleh terdakwa Abid Hassan tersebut palsu.[7]

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah tersebut merupakan NIP. lama dan sudah tidak berlaku. Selanjutnya Abid Hassan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dilakukan interogasi dan dilakukan klarifikasi ternyata terdakwa merupakan Pegawai Negeri Kejaksaan Negeri Batu yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat sejak tanggal 24 Oktober 2013 dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No: 213/KPTS/BAPEK/2013 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Abid Hassan. Bahwa setelah dilakukan interogasi dan klarifikasi terhadap terdakwa juga ditemukan 6 (enam) butir peluru aktif, 1 (satu) buah *magazine* warna hitam, 1 (satu) buah senjata api laras pendek taurus Brazil kaliber 9 mm type P 908 no seri TNL 28190 dan 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah tas warna coklat dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Banyuwangi.[8]

Tindakan terdakwa yang membuat Surat Perintah palsu atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor Print - 670/0.5.8/Cp.I/06/2014 tanggal 25 juni 2014 yang seolah-olah ditanda-tangani oleh Kepala Satuan Tugas Khusus Intelijen Firdaus Dewilmar dan Surat Perintah

[7] Ibid., 7.
[8] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print 758/0.5.8/Cp.I/06/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang seolah-olah dibuat dan ditanda-tangani oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat mencemarkan institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.[9]

2. Tuntutan dan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

a. Selanjutnya Penuntut Umum menuntut terdakwa Abid Hasan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dalam dakwaan Kesatu dan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan dia dari hutang atau yang dapat menjadi bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian dalam dakwaan Kedua Primair.[10]

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan

c. Menyatakan barang bukti yang didapat dari pelaku berupa :

[9] Ibid.
[10] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis FN No.TNL 28190 kaliber 9 mm warna hitam
2) 1 (satu) buah *magazine* warna hitam
3) 6 (enam) butir peluru aktif kaliber 99 mm
4) 2 (dua) lembar Surat Perintah dari Kejaksaan Agung dan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi
5) 2 (dua) buah Hp merek Evercross elevete warna hitam dan HP Flexy warna hitam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Louis Vuitton Dirampas untuk dimusnahkan.
6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna putih Nopol P 6538 VX Di kembalikan kepada yang berhak.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah.[11]

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti tersebut diatas adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Suyono

Saksi telah mengamankan terdakwa sebagai pegawai Kejaksaan Agung RI pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi jalan

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa Agung Soeprapto no 63 Banyuwangi. Selanjutnya datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan, kasi intel Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) buah Surat Perintah Tugas Palsu dari kejaksaan Agung RI, 6 (enam) butir peluru aktif, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 1 (satu) buah senjata api laras pendek taurus Brazil kaliber 9 mm type P 908 no seri TNL 28190, 2 (dua) buah HP dan 1(satu) buah tas warna coklat.[12]

b. Saksi Arif Rahmadhoni,SH

Saksi yang kedua menjelaskan telah mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi jalan Jaksa Agung Soeprapto no 63 Banyuwangi. Lalu dilakukan konfirmasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diperoleh informasi terdakwa bukan lagi pecat. Barang bukti tersebut lalu disita dan bersama terdakwa dibawa ke Polres Banyuwangi untuk proses hukum lebih lanjut. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.[13]

c. Saksi Ari Dewanto,SH,

Saksi menjelaskan saat terdakwa dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku sebagai pegawai Kejaksaan Agung RI berpangkat Jaksa Muda yang memiliki senjata api tanpa izin dengan membawa Surat Perintah yang palsu. Kasi Pidsus mendapat telpon dari Danang (Dinas PU Banyuwangi) yang mengatakan bahwa ada seseorang yang

[12] Ibid., 4.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang ke kantor Dinas PU Banyuwangi rnengaku sebagai tamu dari KEJARI, berpangkat Jaksa Muda kemudian Kasi Pidsus menghubungi saksi dan memberitahukan hal tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mengajak rekan Elsius Salakhori, Arief Rahmadhoni, Hari Utomo ke kantor Dinas PU Banyuwangi.[14] Saat sedang dilakukan pemeriksaan, bersama terdakwa ditemukan juga sepucuk senjata api warna hitam bersama dengan 6 butir pelurunya dan selanjutnya diserahkan ke Polres Banyuwangi untuk proses lebih lanjut.[15] Terdakwa sejak tanggal 19 Desember 2012 telah diberhentikan dengan tidak hormat.

d. Saksi Nanang

Saksi bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi melihat surat Perintah dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saksi bisa memastikan bahwa surat tersebut adalah palsu dengan alasan: [16]

1) Untuk surat menyurat bidang intelijen menggunakan kertas warna hijau.
2) Surat Perintah Tidak menggunakan atas nama.
3) Kode Cp merupakan kode kepegawaian sedang untuk intelijen memakai kode Dek, Dps dan Dsp.
4) Kode surat 0.5.8 pada surat bukan merupakan kode dari Kejaksaan

e. Saksi Danang Hartono

[14] Ibid., 5.
[15] Ibid.
[16] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertamu dengan alasan koordinasi terkait adanya pemalsuan data.[17] Pada awalnya terdakwa menghubungi saksi via HP yang mengenalkan diri sebagai tamu dari Kejaksaan Agung RI dan mengatakan ada kegiatan inspeksi ke Banyuwangi dan kemudan tanggal 15 Agustus 2014. Bahwa saksi merasa curiga lalu menanyakan kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi apa ada tamu dari Kejaksaan Agung dan dijawab tidak ada. Terdakwa pada waktu itu datang membawa tas selempang warna coklat, satu buah HP warna hitam.[18]

f. Saksi Totok Sasmito (ahli)

Saksi bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi. Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kepemilikan senjata api tanpa izin. saksi bekerja di Polres Banyuwangi dengan jabatan Kanit VI bagian pengawasan senjata api dan bahan peledak, tugas dan tanggung jawab mengawasi penyalahgunaaan senjata api dan bahan peledak bagian non organik TNI Polri di wilayah hukum Polres Banyuwangi dengan dasar Surat Keputusan Kapolres Banyuwangi No. : Skep/452/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010. [19]

Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu persatu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Amunisi

[17] Ibid., 13.
[18] Ibid.
[19] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah semua benda dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud tujuan kepada suatu sasaran untuk merusak dan membinasakan. Yang termasuk kategori senjata api dan amunisi adalah:

a. Meriam dan senjata penyembur api dan bagian-bagiannya.
b. Senjata tekanan udara atau pegas kaliber 5,5 mm.
c. Senjata peluru karet.
d. Senjata gas air rnata.
e. Senjata kejut listrik.
f. Senjata tiruan atau mainan yang berbentuk fisik dan data tekhnis cara kerjanya mempunyai senjata api,

Penyalahgunaannya dapat membahayakan jiwa seseorang. Amunisi senjata api atau bagian-bagiannya seperti kelongsong pengalak peluru palut dan palut peluru termasuk juga proyektil yang menghamburkan kagas yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan atau gas yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh yang normal. Pemberian izin pemakaian senjata api dan amunisi oleh masyakat, polres dalam hal ini hanya berkewajiban member Rekom dan SKCK apabila persyaratan telah dipenuhi. Senjata api yang diberikan izin kepada masyarakat umum jika ingin memiliki dan menggunakannya yaitu berdasarkan SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.[20]

[20] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :[21]

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif komulatif subsidaritas.[22] Kesatu, melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dan kedua primair, melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Subsidair: melanggar pasal 263 (ayat (2) KUHP. Memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai.
3. Membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
4. Miliknya menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau.
5. Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu.
6. Bahan peledak.[23]

---

[21] Ibid., 16.
[22] Ibid., 17.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur: Barang siapa.

   Dalam praktik peradilan, rumusan unsur barang siapa atau lazim disebut dengan setiap orang, ini masih menjadi perdebatan yuridis, apakah setiap orang merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan undang-undang, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum keseluruhan para saksi maupun terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa yang dimaksud Abid Hasan sebagaimana tercantum dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, yang saat ini diajukan dan diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Banyuwangi.[24]

   Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, adapun apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, tanpa

[24] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu membahas unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana yang dalam perbuatan materiil yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itulah walaupum unsur barang siapa ini terletak di bagian awal rumusan undang-undang yang didakwakan terhadap diri terdakwa, pembahasan dan pertimbangan hukum unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terdakwa tersebut dipertimbangkan.[25]

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak.

   Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas atau bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.[26] Unsur menguasai, menguasai, memiliki dan membawa dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan

[25] Ibid.
[26] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peledak harus berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.[27]

Dakwaan komulatif yang didakwakan kepada terdakwa berbentuk subsidairitas (Primair dan Subsidair), karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan untuk dibuktikan.[28]

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan.[29]

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.[30]

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Perbuatan terdakwa merusak citra institusi Kejaksaan RI.

[27] Ibid.
[28] Ibid., 20.
[29] Ibid.
[30] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa sopan selama dalam persidangan.
   b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.[31]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada diatas, hakim memutuskan perkara dengan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan menyatakan sebagai berikut;[32]

1. Menyatakan terdakwa Abid Hasan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api ".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa tetap ditahan.

Adapun Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis FN No.TNL 28190 kaliber 99 mm warna hitam.
2. 1 (satu) buah magazine warna hitam.
3. 6 (enam) butir peluru aktif kaliber 99 mm.

[31] Ibid., 23.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. 2 (dua) buah Hp merek Evercross elevete warna hitam dan HP Flexy warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Louis Vuitton.
6. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna putih Nopol P 6538.

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, oleh Jamuji, SH sebagai Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH dan Suba'i, SH.MH, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Tofik Djulianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.[33]

[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 629/Pid.Sus/2014/PN.BWI TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Delik Kepemilikan Senjata Api Ilegal Pada Putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi.

Perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat dikecam oleh banyak orang karena perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat umum termasuk kejahatan yang bisa dikategorikan mengancam keamanan negara. Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dapat mengganggu ketentraman masyarakat jika dalam kepemilikannya tidak diawasi secara ketat. Senjata api adalah sebagai alat untuk membela diri dari ancaman musuh yang biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman intra maupun ekstra dalam sebuah negara yang kepemilikannya hanya dikhususkan kepada POLRI dan TNI sebagai alat pertahanan negara.[1]

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat juga apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga. Jika masyarakat sipil ingin

[1]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2013), 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilikinya maka harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku seperti pengujian psikologis seseorang yang ingin memiliki secara sah senjata api. Tindak pidana ini terjadi pada terdakwa Abid Hassan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 63 Banyuwangi.[2]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan oleh jaksa penutut umum yang menuntut terdakwa ke dalam pelanggaran pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi ;[3]

> (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman matiatau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Disimpulkan bahwa penerapan hukuman atas pertimbangan hakim yang mengacu pada Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sudah tepat dan memberikan efek jera agar terdakwa dan orang lain dapat mengetahui pembelajaran hukum agar delik seperti ini tidak diulangi lagi, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah:

---

[2] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/PN. Bwi, 2.

[3] Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Barang Siapa, yang artinya adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Terdakwa Abid Hasan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi.[4]
2. Unsur tanpa hak, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Yang dimaksudkan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa Abid Hasan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Soeprapto No 63 Banyuwangi daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Roby alamat Tanjung Priok Jakarta Utara seharga Rp.8.000.000,- lengkap dengan 6 buah amunisinya dengan tujuan untuk koleksi pribadi. [5]

Semua unsur-unsur dari dasar hukum pertimbangan hakim telah terpenuhi. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

---

[4] Ibid.

[5] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/ PN.Bwi, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Perbuatan terdakwa merusak citra institusi Kejaksaan RI.
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa sopan selama dalam persidangan.
   b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.[6]

Pertimbangan-pertimbangan yang ada diatas, majelis hakim pengadilan negeri Banyuwangi memutuskan perkara dengan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Abid Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Api Ilegal" sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan.

Uraian diatas dapat dianalisis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal belum tepat karena menitikberatkan pada *lex spesialis* Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ditemukan banyak ketidaksesuaian terhadap undang-undang yang

[6] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah lama masa berlakunya itu perlu segera diperbaharui karena undang-undang yang mengatur sudah tidak efektif lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Belum dijelaskan mengenai fakta penyalahgunaan akibat kepemilikan senjata api ilegal dan penjelasan undang-undang yang kurang merinci mengenai definisi senjata api, jenis-jenis senjata api yang dilarang dimiliki secara bebas dan ancaman hukuman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi tentang senjata api. Sedangkan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Menurut penulis lebih setuju jika seharusnya hakim menyesuaikan penetapan hukuman dalam putusan sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang mana undang-undang tersebut adalah acuan sebagai penegak hukum dalam menentukan hukuman selama belum ada undang-undang lain yang menggantikan undang-undang tersebut. Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tindak pidana kedua pemalsuan surat juga diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.[7]

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.BWI

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 8 (delapan) bulan

[7] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia…,* 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara (kurungan). Dengan dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 berbunyi sebagai berikut; [8]

(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam kepemilikan senjata api seharusnya diawasi dengan ketat dalam proses kepemilikannya oleh sipil maupun non sipil yang memiliki wewenang tugas yang membutuhkan senjata api sebagai pendukung menjalankan tugasnya. Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Dalam proses kepemilikannya pun diawasi ketat dengan maksud untuk mengendalikan maraknya penyalahgunaan senjata api oleh oknum yang digunakan dengan maksud untuk menakut-nakuti dan untuk melancarkan aksi seseorang dalam melakukan kejahatan lain dengan menggunakan senjata api untuk melancarkan aksinya. Membawa senjata api dalam hukum positif merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.[9]

Adapun bila ditinjau dari hukum pidana Islam membawa atau mempunyai senjata api juga merupakan suatu jinayah atau *jarīmah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan

---

[8]Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*…,* 2

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. *Jarīmah* ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur secara khusus dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnāh..[10]

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[11]

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kifarat*.[12] Bentuk lain dari *jarīmah ta'zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil Amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah.[13]

Ta'zīr adalah hukuman yang diadakan secara fleksibel dan fluktuatif. Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau *ta'zīr* dari segi hukuman bahwa *ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh syara.[14] Bagi jarimah *ta'zīr* tidak diperlukan azas legalitas secara khusus seperti pada *jarīmah hudud* dan *qiṣāṣ-diyat*. Artinya setiap jarimah *ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus. Hal tersebut memang sangat tidak

---

[10] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 161.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 19.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...,* 249.
[13] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 163.
[14] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarīmah ta'zīr* sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa dikurangi dan ditambah sesuai keperluan.[15]

Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, azas legalitas ini sangat longgar, tidak seperti *jarīmah* yang tergolong dalam kelompok *hudud* yang azas legalitasnya sangat ketat. Praktiknya semua tindakan yang merugikan dan melanggar hak Allah maupun hak hambanya tidak akan lepas dari hukuman meskipun tidak terdapat ketentuan di dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnāh. Kejahatan yang belum diatur dalam nash digolongkan ke *jarīmah ta'zīr* yaitu penguasa negara atau *waliyul amri* memiliki wewenang untuk memutuskan *jarīmah ta'zīr* sesuai dengan kemaslahatan.[16]

Ditentukan tidak secara detil tentang penetapan hukuman *jarīmah ta'zīr* di dalam *nash* maka dari itu *ulil amri* memliki tugas untuk mempertimbangkan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *jarīmah ta'zīr. Jarīmah ta'zīr* tidak bisa ditentukan hukumnya secara sama dengan hukum yang lalu, maksudnya adalah dalam perkembangan zaman pasti juga unsur dan kejahatan yang lebih berkembang sehingga butuh dilakukan pembaruan hukum agar sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jarīmah* yang tidak terdapat aturan dalam *nash* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:

الْمَصْلَحَةْ مَعَ يَدُوْرُ رُ عْزِيْ اَلتَّ

[15] *Ibid…,* 26.

[16] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal*, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam…*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[17]

Dijelaskan dalam dalil kaidah ini menanggapi perkembangan kejahatan baru seakan berkembangnya zaman juga perlu dilakukan pembaruan hukum pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan *ulil amri,* dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Seharusnya untuk mencegah kepemilikan senjata api secara ilegal perlu dilakukan pengawasan secara ketat pada sumber yang melakukan produksi senjata api yang tidak memiliki izin dalam pembuatannya. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata api yang didapat orang sipil secara bebas. Sejatinya senjata api hanya dipergunakan untuk tugas bela negara yang hanya diperuntukkan untuk TNI dan POLRI. Kejahatan kepemilikan senjata api secara ilegal dapat dicegah dan diminimalkan dengan cara melarang produksi senjata api rakitan yang pasti ilegal tidak memiliki izin dari negara dalam memproduksinya maka pasti tidak akan ada yang menjual dan menyimpan senjata api. [18]

Dihubungkan dengan permasalahan tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal yaitu penegak hukum harus melarang produksi dan penjualan senjata api pada produsen senjata api yang tidak memiliki izin untuk melakukan produksi senjata api, karena hanya perusahan yang memiliki izin

---

[17] Ibid., 51.

[18] Alie Yafie, et al., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari negara yang legal melakukan produksi senjata api dan mendapatkannya juga tidak semudah membeli senjata api dari proses yang ilegal dengan begitu tidak akan terjadi tindak pidana dengan menggunakan senjata api.[19]

سدَالذَّريعة

Menutup peluang-peluang atau kesempatan melakukan tindak kejahatan.[20]

Penjatuhan pidana pada *Jarīmah ta'zīr* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "*Ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik". Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[21]

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Abid Hasan dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi yang menjatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara (kurungan) dengan beberapa pertimbangan hakim. Walaupun tuntutan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan penjara selama satu tahun namun dengan segala pertimbangan hakim memutus penjara delapan bulan menurut saya kurang tepat karena belum sesuai Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang diancam hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun dan juga tuntutan jaksa penuntut umum. Kepemilikan senjata api tanpa ijin ditambah pemalsuan surat

[19]Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Teras, 2009), 46.
[20] Ibid., 48.
[21] Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 263 ayat 1 KUHP yang tidak dimasukkan dalam putusan hakim dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa. Jadi telah sesuai dan secara sah jika pelaku tindakan kejahatan kepemilikan senjata api ilegal dihukum penjara delapan bulan karena didasarkan penentuan hukuman *ta'zīr* yang hakim sebagai memutuskan perkara sebagai pemilik wewenang memberikan keadilan.[22]

Pelaku tindak pidana kejahatan pemalsuan surat dan tindak pidana kepemilikan senjata api yang dibarengkan hukuman pemalsuan surat dihukum jilid 100 kali menurut pandangan hukum Islam disini. Dan pandangan para ulama, terdapat perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zīr*. Imam Al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak preventif dan represif. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafi'iyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zīr* boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.[23] Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Qur'ān surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ
تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ
وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

[22] Ibid., 14.
[23] A. Djazuli, *Fikih Jinayah…,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku *jarīmah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam *jarīmah ta'zīr*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan *Qashar.* Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai Sebagimana Khalifah Umar Ibn al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang mengganggu keterntraman umat setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus kali) jilidan dan pengasingan.[24]

[24] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi didasarkan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dalam hal ini terdakwa Abid Hassan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Adapun hukuman tersebut lebih ringan daripada ketentuan Undang-undang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut profesinya terdakwa diperbolehkan memiliki senjata api hanya saja belum memiliki ijin.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi di atas sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal telah mengganggu ketentraman umat sehingga termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya memutus perkara berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah secara khusus mengatur tindak kejahatan yang sudah dilakukan.
2. Dewan Legislatif Negara seharusnya lebih tanggap dalam proses memperbarui Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah lama berlakunya agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Teras, 2009.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana.* Malang: Setara Press: 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Ahsin Sakho Muhammad Jilid III. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Djazuli, Ahmad. *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Farisi (al), Amir Ala'uddin Ali Bin Balban Shahih Ibnu Hibban Bi Tartil Ibni Balban AI Farisi. *Mujahidin Muhayan Jilid I.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah, 2014.

Fathon, Ikrima. "Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Fauziya. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.

Farisi, Salman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah.* Bandung: Pustaka Setia: 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin*, Fiqih Madzhab Syafi' buku 2*, Bandung: CV Pustaka Setia: 2007.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Teras.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muthmainna, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Bandung, 2015.

Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Runturambi, Josias dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal.* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Rahman, Abdur I Doi. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2012.

Wibowo*,* Wahyu. *Pengkajian Hukum Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil.* Jakarta: Citra Justicia, 2011.

Wildan, M. Arhamul. *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif.* Jakarta: UI Press, 1993.

Yafie, Alie, et al. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Yudistira, Angga. *Hukuman Bagi Pengguna Senjata Api Ilegal.* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI*. Al Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Penyidikan Kepolisian RI .

Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 629/Pid.Sus/2014/PN. Bwi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id